

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Untuk melaksanakan amanat tersebut Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025, dan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021.

Untuk ditindaklanjuti RPJPD dan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Dinas Komunikasi Kabupaten Tasikmalaya menyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 dan setiap tahunnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya juga harus menyusun Rencana Kerja (Renja) dengan sistematika penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 56 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam lampiran VI tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Kemudian dalam menyusunannya Renja tersebut mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 untuk pedoman kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
14. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017;
25. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
26. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 76 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Evaluasi Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.

Adapun tujuan disusunnya Renja Tahun 2017 adalah untuk:

1. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan SKPD.
2. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan
3. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan SKPD yang perlu disampaikan kepada pemerintah daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Susunan garis besar isi dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 dan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memuat pengertian ringkas tentang Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, proses penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Renja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renja Provinsi serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD Perubahan.

1.2. Landasan Hukum

Memuat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.4. Sistematika Penulisan

Memuat pokok bahasan dalam penulisan RenjaDinas Komunikasi dan Informatika serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2014

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Anggaran sebelumnya dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.

Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2017 dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2017) mengacu pada APBD Tahun 2017. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD, dan
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Memuat kajian terhadap kondisi pelayanan teknis SKPD, organisasi dalam SKPD, tugas dan fungsi pelayanan SKPD, pedoman pelaksanaan pelayanan pada SKPD, keterkaitan program Pemerintah Provinsi dengan SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika yang memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan indikator kinerja IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Memuat isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan analisis gambaran pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Dinas Komunikasi dan Informatika serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Memuat tujuan dan sasaran berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

3.2. Program dan Kegiatan

Memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai program dan kegiatan serta rekapitulasi rencana program dan kegiatan Tahun 2017

BAB IV. PENUTUP

Memuat catatan-catatan penting, baik terkait pelaksanaan kegiatan maupun ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2016

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 dan Capaian Renstra SKPD

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 dan Capaian Renstra SKPD

Dinas Komunikasi dan Informatika baru terbentuk pada tahun 2016 sehingga Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tidak dapat dievaluasi. Untuk mengetahui Indikator Kinerja yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya diperlukan dilakukan inventaris Target Indikator yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebelumnya yang melaksanakan Target Indikator tersebut, dimana Sebelum Dinas Komunikasi dan Informatika terbentuk, Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang melaksanakan Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah pada Bagian Hubungan Masyarakat, Dinas Perhubungan, Kantor Pengembangan dan Penelitian sedangkan Urusan Bidang Persandian dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan pada Sekretariat serta Urusan Statistik dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan. Namun untuk sasaran rencana kerja yang paling mendekati dengan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tasikmalaya, Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya dan Bagian Hubungan Masyarakat pada Sekterariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Pada Tahun Anggaran 2016 terdapat 2 (dua) sasaran rencana kerja yang akan dievaluasi yaitu :

1. Terwujudnya sistem informasi manajemen pemerintahan yang modern dan meningkatnya transparansi publik
2. Tersedianya data informasi pembangunan daerah

Sasaran 1 : Terwujudnya sistem informasi manajemen pemerintahan yang modern dan meningkatnya transparansi publik

Dalam mendukung tercapainya sasaran tersebut dilaksanakan program berikut :

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

- 1) Pengembangan Layanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berbasis TIK, Kegiatan dilaksanakan dengan Output Terlaksananya pengembangan media publikasi informasi berbasis Web (100%) dimana pada tahun 2016 telah dibuat sebanyak 35 website Perangkat Daerah dan Kecamatan, dan dengan demikian capaian dengan Kegiatan tersebut Target Kinerja dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya sudah tercapai yaitu sebanyak 63 Website dimana sebelumnya pada tahun sampai dengan tahun 2015 telah tersedia 28 website.
- 2) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Kegiatan ini dilaksanakan dengan output Memfasilitasi registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa, Menyediakan layanan Helpdesk dari PPK, penyedia barang/jasa, ULP dan

Pejabat Pengadaan serta Menjaga kelangsungan layanan Server 24 jam x 7 Hari (100%) dan dilaksanakan selama 12 bulan.

2. Program Pengkajian dan Penelitian bidang Komunikasi dan Informasi

Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Infrastruktur Jaringan teknologi Informasi Pemerintah, adapun output dari Kegiatan ini adalah Terlaksananya Pengkajian dokumen rencana teknis Insfrastruktur teknologi informasi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan terlaksana 100%

3. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Penataan Ruang Server LPSE Kabupaten Tasikmalaya, Kegiatan ini dilaksanakan dengan output Terlaksananya penataan ruang Server LPSE Kabupaten Tasikmalaya, dengan demikian Pelayanan LPSE dapat menjadi optimal dan terlaksana 100%.

4. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dilaksakan juga oleh yang dilaksanakan oleh Bagian Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2016, dengan rincian Kegiatan sebagai berikut :

1) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kegiatan dilaksanakan dengan output Tersebarluasnya Informasi Program/Kegiatan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya baik sosial, Ekonomi maupun budaya. Dengan Indikator Kinerja dari kegiatan Tersebut sebagai berikut

a. Jumlah Surat Kabar Nasional/ Lokal.

Untuk surat kabar Nasional/ lokal yang telah melakukan kontrak kerja menunjukan pencapaian diatas target sebesar yaitu 765,63% dari target 64 Surat Kabar yang menjalin Kontrak Kerja menjadi 490 Surat Kabar, adapun jumlah beritanya sebanyak 9.227 berita dengan demikian diharapkan penyebarluaskan infomasi tentang penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dapat tersebar ke seluruh masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.

b. Jumlah Penyiaran Radio/ TV lokal.

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Penyiaran Radio/ TV Lokal mengalami kenaikan dari target 26 kali penyiaran sebesar 138,46% atau sebanyak 36 kali penyiaran.

c. Jumlah Media Online.

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Media Online merupakan media baru dalam penyebaran informasi berbasis internet, dimana pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 153,85% dari target awal dari 13 Media Online menjadi 20 Media Online yang bekerjasama, Kontrak kerjasama tersebut hanya dilakukan dengan Media Online yang yang memiliki persyaratan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

- 2) Publikasi Informasi Visi dan Misi, Kegiatan ini dilaksanakan dengan Output Terlaksananya publikasi informasi visi dan Misi Kabupaten Tasikmalaya. Dengan Indikator Kinerja : Jumlah Media Luar Ruang, dalam menyebarluaskan Informasi mengenai Visi dan Misi Kabupaten Tasikmalaya dilakukan melalui media luar ruang dengan capaian Kinerja 100% atau sebanyak 3 kali adapun jumlah stiker yang dibuat sebanyak 11.952 lembar, spanduk sebanyak 39 buah dan baligo sebanyak 39 buah yang ditempatkan di masing-masing Kecamatan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
- 3) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID), Kegiatan ini dilaksanakan dengan output Terselenggaranya rapat rutin, sosialisasi, koordinasi dan konsultasi dengan indikator Kinerja : Jumlah Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dalam Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID Kabupaten Tasikmalaya mengalami penurunan dalam Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dari awal 6 (enam) kali pelayanan hanya dapat melayani 2 (dua) pemohon atau 33,33% artinya bahwa pelayanan Informasi dan Dokumentasi perlu adanya sosialisasi tentang keberadaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
- 4) Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL), Kegiatan ini dilaksanakan dengan output Terlaksananya fasilitasi untuk lembaga penyiaran publik lokal materi siaran kearifan lokal dan dilaksanakan selama 12 bulan.

Sasaran 2 : Tersedianya data informasi pembangunan daerah

Dalam mendukung tercapainya sasaran tersebut dilaksanakan program berikut :

1. Program Pengembangan Data Informasi

Program Pengembangan Data Informasi, yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2016, dengan Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Parameter Pertumbuhan Pembangunan Manusia Kabupaten Tasikmalaya, Kegiatan ini dilaksanakan dengan output Terukurnya Pertumbuhan pembangunan manusia Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka mendukung dalam penyediaan Data sebagai bahan perencanaan pembangunan terutama dalam kegiatan yang berhubungan dengan Pendidikan yang disajikan dalam bentuk Buku Parameter Pertumbuhan Pembangunan Manusia Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016.
- 2) Penyusunan Data Profil Kabupaten Tasikmalaya, Kegiatan ini dilaksanakan dengan output Tersedianya Informasi Profil Kabupaten Tasikmalaya dalam bentuk buku Profil Kabupaten Tasikmalaya sebagai bahan dalam Bahan Perencanaan Pembangunan serta tersedianya Data Kabupaten Dalam Angka di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2016.
- 3) Penyusunan Buku Perkembangan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya Perkecamatan, Kegiatan ini dilaksanakan dengan output Tersedianya Indikator makro Pembangunan Ekonomi Daerah dalam rangka mendukung dalam penyediaan Data sebagai bahan perencanaan pembangunan terutama

dalam kegiatan yang berhubungan dengan Ekonomi yang disajikan dalam bentuk Buku Perkembangan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya Perkecamatan Tahun 2016.

- 4) Updating dan Upgrading Visualisasi Data, Kegiatan ini dilaksanakan dengan output tersedianya Layanan Informasi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya dalam bentuk Visual.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.2.1 Kondisi Pelayanan SKPD

Pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang secara Elektronik (LPSE) di Kabupaten Tasikmalaya telah dilaksanakan sejak tahun 2012 dimana Kabupaten Tasikmalaya termasuk yang paling awal dalam penerapan Layanan Pengadaan Barang secara Elektronik (LPSE) di Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Memiliki Situs resmi yang dapat diakses pada alamat <http://www.tasikmalayakab.go.id>. Selain halaman utama, juga terdapat 63 sub domain dalam website tersebut yang dikelola oleh masing-masing perangkat Daerah sesuai pokok dan fungsi masing-masing.

Salah satu implementasi dari keterbukaan informasi publik, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menjalin komunikasi dengan warga dalam menyebarkan informasi tentang penyelenggaraan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui berbagai media diantaranya :

1. Website resmi www.tasikmalayakab.go.id.
2. Layanan Informasi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya dalam bentuk media Visual.
3. Layanan Informasi Daerah
4. Layanan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) dalam rangka penyebarluaran Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

2.2.2 Organisasi dan Tata Laksana Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika diatur Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 76 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan
Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah
2. Tugas Pokok
"membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik serta tugas pembantuan".

3. Fungsi :

1. perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
2. pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Aspek Strategis

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya saat ini berkedudukan dan menempati kantor dengan Jl. Sukapura II Tlp. (0265) 546 431 Fax. (0265) 546 432 Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh 31 (tiga puluh satu) orang Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Pangkat, Golongan dan Jabatan adalah sebagaimana berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Pegawai Diskominfo Kabupaten Tasikmalaya
Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Ruang Tahun 2017

No	Jumlah Personil (org) Berdasarkan Pangkat		Jumlah Personil (org) Berdasarkan Golongan	Jumlah Pejabat	
				Struktural	Fungsional
1	Pembina Utama Muda	IV.c	1	1	-
2	Pembina Tk.I	IV.b	-	-	-
3	Pembina	IV.a	1	1	-
4	Penata Tk.I	III.d	4	4	-
5	Penata	III.c	3	2	1
6	Penata Muda Tk.I	III.b	14	4	11
7	Penata Muda	III.a	5	-	4
8	Pengatur Tk.I	II.d	-	-	-
9	Pengatur	II.c	1	-	1
10	Pengatur Muda Tk.I	II.b	1	-	1
11	Pengatur Muda	II.a	1	-	1
12	Juru Tk.I	I.d	-	-	-
13	Juru	I.c	-	-	-
14	Juru Muda Tk.I	I.b	-	-	-
15	Juru Muda	I.a	-	-	-
Jumlah			31	12	19


Sumber : Data Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Tasikmalaya

5. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana Bagan diawah ini :

Bagan 2.1

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya



2.2.3 Tugas dan Pelayanan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Perdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 76 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana pasal 2 bahwa Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
- c. Bidang Diseminasi Informasi dan Statistik
 - 1) Seksi Pusat Layanan Informasi
 - 2) Seksi Statistik, Dokumentasi, dan Publikasi

- 3) Seksi Kemitraan Media
- d. Bidang Telematika dan Persandian
 - 1) Seksi Infrastruktur Telematika
 - 2) Seksi Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Aplikasi dan Database
 - 3) Seksi Persandian dan Keamanan Informasi
- e. Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Unit Pelaksana Teknis

Berikut Rincian Tugas dan Fungsi dari Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

1. Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dinas, menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan, mengorganisasikan dan mengedalikan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Layanan Pengadaan secara Elektronik, Kesekretariatan dan Unit Pelaksana Teknik.

2. Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas.
- (2) Sekretariat membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas.
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaporan, anggaran, penatausahaan keuangan dan pencatatan aset.

3. Bidang Diseminasi Informasi dan Statistik

- (1) Bidang Diseminasi Informasi dan Statistik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pembinaan, pengelolaan pusat layanan informasi, statistik lokal, dokumentasi dan publikasi serta kemitraan media.
- (2) Bidang Diseminasi Informasi dan Statistik, membawahkan:
 - a. Seksi Pusat Layanan Informasi;
Seksi Pusat Layanan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengelolaan, penyusunan bahan dan penyajian informasi publik.
 - b. Seksi Statistik, Dokumentasi dan Publikasi;

Seksi Statistik, Dokumentasi dan Publikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pengolahan, analisis dan penyusunan data statistik lokal, dokumentasi dan publikasi.

c. Seksi Kemitraan Media

Seksi Kemitraan Media mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pengelolaan kemitraan dengan media dalam rangka mendukung tugas-tugas di bidang komunikasi dan informatika Pemerintah Daerah.

4. Bidang Telematika dan Persandian

(1) Bidang Telematika dan Persandian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan infrastruktur telematika, Layanan Pengadaan secara Elektronik, aplikasi dan database dan persandian serta keamanan informasi.

(2) Bidang Telematika dan Persandian, membawahkan:

a. Seksi Infrastruktur Telematika;

Seksi Infrastruktur Telematika mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengelolaan dan fasilitasi infrastruktur telematika.

b. Seksi Layanan Pengadaan secara Elektronik, Aplikasi dan Database;

Seksi Layanan Pengadaan secara Elektronik, Aplikasi dan Database mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pengelolaan sistem Layanan Pengadaan secara Elektronik, pengembangan dan penerapan aplikasi dan database.

c. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi.

Seksi Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi sandi, perangkat sandi dan keamanan informasi.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, mengenai uraian tugasnya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.4 Pedoman dan Standar Teknis pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika, berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan dan standar

Operasional Prosedur (SOP) namun sampai saat ini SOP belum dibuat Karena kelembagaan Dinas Komunikasi dan Informatika baru terbentuk.

2.2.5 Keterkaitan Program Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika dengan RPJMD Diskominfo Provinsi Jawa Barat

Untuk mencapai era keterbukaan informasi yang menyeluruh, diperlukan adanya kesesuaian antara program yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah daerah. Dengan demikian agar mencapai tujuan nasional di era keterbukaan teknologi dan informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya berupaya mendukung program atau kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dengan rancangan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2
Keterkaitan RPJMD Diskominfo Provinsi Jawa Barat dengan Program
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat			Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya		
Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program
Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi di bidang TIK	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi dan bersertifikat di bidang TIK	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Terwujudnya sistem informasi manajemen pemerintahan yang modern dan Meningkatnya transparansi publik	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung melalui infrastruktur jaringan intranet	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Meningkatnya area layanan infrastruktur pos dan telekomunikasi	Persentase cakupan area infrastruktur pos dan telekomunikasi			Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah yang terintegrasi	
Meningkatnya perencanaan pengembangan informasi dan komunikasi	Jumlah dokumen rencana pengembangan informasi dan komunikasi			Terlaksananya LPSE di Kabupaten Tasikmalaya	
Meningkatnya layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik	Persentase pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik			Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Program Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
Terwujudnya masyarakat berbasis TIK	Persentase pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik			Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditangani	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat			Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya		
Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program
Tersebar nya informasi berbasis TIK	Jumlah penyebaran informasi melalui media elektronik dan non elektronik			Persentase Diseminasi Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Program kerjasama informasi dan media massa
Meningkatnya mediasi dan adjudikasi sengketa informasi	Persentase sengketa informasi yang diselesaikan		Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang baik dan berkeadilan	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektor al, Dokumentasi dan Publikasi Pemerintah Daerah	Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah
Meningkatnya konektivitas jaringan komunikasi digital di	Jumlah konektivitas digital				

Sumber: Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat 2013-2018
Rancangan Sasaran dan Program Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya 2016-2021

2.2.6 Analisis Pelayanan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika

Capaian kinerja pelayanan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika didasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.2.6.1 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai SKPD yang menangani urusan bidang komunikasi dan informatika memiliki 2 jenis pelayanan dasar

- a. Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional
- b. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat

namun SPM tersebut berakhir pada tahun 2014 sehingga sampai saat ini tidak ada lagi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang SPM yang menjadi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Komunikasi dan Informatika tidak lagi menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Karena Berdasarkan Pasal 12 ayat 2, Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian termasuk dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

2.2.6.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi dan Informatika.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan, adapun IKK Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Web site milik pemerintah daerah
2. Sistem Informasi Manajemen Pemda
3. Buku "Kab/kota dalam angka"
4. Buku "PDRB Kab/kota".

Pada Dinas Komunikasi dan Informatika, dari 5 (lima) Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersebut diatas, hanya 3 (tiga) IKK yang digunakan sebagai pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu Web site milik pemerintah daerah, Pameran/expo dan Sistem Informasi Manajemen Pemda.

Untuk 2 (dua) indikator lainnya tidak berada dibawah kewenangan dilaksanakan oleh BPS namun berdasarkan Kewenangan dalam urusan Statistik dimana Data-Data yang digunakan tidak lagi bersifat Perkiraan atau perhitungan namun lebih kepada Data dimiliki oleh setiap Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika membuat Data Profil Kabupaten Tasikmalaya dan Buku Parameter Ekonomi sebagai pengganti

Buku Tasikmalaya Dalam Angka dan Buku PDRB Kab Tasikmalaya yang dibuat BPS Kabupaten Tasikmalaya

Adapun capaian Kinerja yang menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan IKK

No	Jenis Pelayanan	SPM		Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD		Realisasi Capaian		Proyeksi
						2015	2016	2015	2016	2017
1	Website milik Pemerintah Daerah	-	-	Pengembangan Layanan Informasi Publik berbasis Website	Jumlah Websiten Milik Pemda	63	63	28	63	65
2	Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah	-	-	Integrasi Sistem Informasi Manajemen Pemerintah	SIM terintegrasi	2	1	-	-	1
3	Buku Profil Kabupaten Tasikmalaya			Penyusunan Buku Profil Kabupaten Tasikmalaya		100	100	100	100	100
4	Buku Parameter Perkembangan Ekonomi			Penyusunan Buku Parameter Perkembangan Ekonomi		100	100	100	100	100

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dan pencapaian target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2011-2016, masih ditemukan hambatan dalam mewujudkan target yang direncanakan, serta juga terdapat isu-isu strategis, dan permasalahan urusan komunikasi dan informatika Tahun 2017

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Program Pembangunan	Permasalahan Pembangunan	Faktor Penentu Keberhasilan
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	<ul style="list-style-type: none"> (1) Masih ada pelayanan publik yang belum didukung dengan TIK sehingga tidak dapat diakses melalui internet (2) Belum meratanya akses masyarakat terhadap internet dan informasi (3) Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan publik belum dapat dipenuhi karena belum optimalnya pemanfaatan TIK (4) Kesadaran dan tingkat pemahaman SKPD maupun stake holder terhadap manfaat dan pentingnya pengelolaan TIK masih rendah (5) Rendahnya kualitas SDM pada SKPD di bidang Teknis IT (6) Sistem informasi pelayanan publik yang belum 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Tersedianya sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung pelaksanaan (2) Konsistensi ketersediaan anggaran (3) Dukungan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan (4) Konsistensi penegakan regulasi/peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan pembangunan (5) Partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan dan pengawasan pembangunan (6) Tersedianya infrastruktur yang dapat mendukung kelancaran kegiatan dan memenuhi kebutuhan masyarakat (7) Dukungan dari Pimpinan Daerah untuk pengembangan IT pada

Program Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah	(1) Kesadaran dan tingkat pemahaman SKPD maupun stake holder terhadap keamanan informasi (2) Belum adanya anggaran untuk program pengamanan informasi	(1) Tersedianya Sistem Keamanan informasi yang dapat mendukung TIK (2) Dukungan dari Pimpinan Daerah dalam pengamanan informasi dan ketersediaan SDM,
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	(1) Belum adanya sarana dalam pengampian pengaduan yang terintegrasi (2) Belum seimbang nya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dibandingkan	(1) Adanya Kepercayaan Masyarakat terhadap kominfo untuk menyampaikan keluhan pada SKPD terkait (2) Perekrutan aparatur yang memiliki kemampuan di bidang IT
Program kerjasama informasi dan media massa	(1) Belum terbentuk nya KIM dalam penyebaran informasi di daerah (2) Masih banyaknya Mass media yang belum mempunyai legalitas formal yang ingin	(1) Tersedianya sarana dan prasarana dalam diseminasi informasi yang di kelola pemerintah daerah yang memadai (2) Perekrutan aparatur yang memiliki kemampuan di bidang
Program Penyediaan Data Pembangunan	(1) Belum adanya aplikasi yang dapat mengintegrasikan Data-data (2) Belum adanya Aparatur yang mempunyai keahlian dalam statistik	(1) Data statistik dijadikan bahan dalam perencanaan pembangunan (2) Perekrutan aparatur yang memiliki kemampuan di bidang statistik

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Aspek	Fokus	Urusan	Permasalahan
Pelayanan Publik	Infrastruktur TIK	Komunikasi dan Informatika	(1) Masih ada pelayanan publik yang belum didukung dengan TIK sehingga tidak dapat diakses melalui internet (2) Belum meratanya akses masyarakat terhadap internet dan informasi (3) Sistem informasi pelayanan publik yang belum terintegrasi secara optimal (4) Infrastruktur jaringan TIK sebagai pendukung utama E-Government belum terintegrasi secara utuh; (5) Kurangnya pengetahuan komunikasi dalam transfer knowledge dari pegawai, sehingga tidak bisa berperan sebagai agen penyedia, pengelola dan penyebar informasi publik secara maksimal;

2.3.3. Perumusan Prioritas dan sasaran Pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya

Permasalahan pembangunan	Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran Pembangunan	
	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan
<p>(1) Masih ada pelayanan publik yang belum didukung dengan TIK sehingga tidak dapat diakses melalui internet</p> <p>(2) Belum meratanya akses masyarakat terhadap internet dan informasi</p> <p>(3) Sistem informasi pelayanan publik yang belum terintegrasi secara optimal</p> <p>(4) Kesadaran dan tingkat pemahaman maupun stakeholder SKPD</p> <p>(5) Rendahnya kualitas SDM pada SKPD di bidang Teknis IT terhadap</p>	<p>(1) Kebijakan Pemerintah yang mendukung pelayanan Publik di bidang IT</p> <p>(2) Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berbasis IT</p>	<p>(1) Belum adanya standarisasi dalam pengelolaan TIK</p> <p>(2) Belum adanya aturan mengenai pengelolaan TIK di Kab Tasikmalaya</p> <p>(3) Belum adanya masterplan TIK</p>	<p>(1) Pengintegrasian sistem dan prosedur pelayanan publik</p> <p>(2) Menyebarluaskan Informasi publik dan terkait Penyelenggaraan Pembangunan dan pelayanan publik</p>	<p>(1) Terwujudnya sistem informasi manajemen pemerintahan yang modern</p> <p>(2) meningkatnya transparansi publik</p>

Isu-isu strategis :

1. Penyelenggaraan good governance
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
3. Pembangunan Infrastruktur TIK
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan publik;
5. Pengelolaan, penyebaran dan pemerataan informasi publik dalam berbagai media

Saran pemecahan masalah yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2017 adalah:

1. Dalam penyelenggaraan e-government perlu adanya integrasi Sistem Informasi manajemen pemerintahan untuk meningkatkan kualitas layanan publik baik dari sisi kemudahan, efisiensi waktu, efisiensi biaya operasional dan administrasi, integritas dan kualitas informasi, hingga jangkauan dan ketersediaan layanan bagi masyarakat.
2. Penyediaan infrastruktur TIK
3. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam diseminasi informasi pembangunan
4. Meningkatkan dan menambah SDM pengelola TIK dan Diseminasi Informasi
5. Bimbingan teknis untuk pegawai dalam bidang TIK dan Diseminasi Informasi
6. Membentuk, memberdayakan dan pengembangan KIM

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 oleh Dinas Komunikasi dan Informatika disusun berdasarkan kegiatan dari yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksakan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sebelumnya.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 76 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika.

Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya adalah:

1. perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
2. pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari Sekretariat yang terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset, untuk Bidang terdiri dari Bidang Telematika dan persandian dan Bidang Diseminasi Informasi dan Statistik.

Dengan berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, sasaran target kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika maka tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 ini adalah sebagai berikut :

Tujuan:

Meningkatnya efektivitas pelayanan, kepercayaan dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan

Sasaran:

1. Terwujudnya sistem informasi manajemen pemerintahan yang modern dan meningkatnya transparansi publik
2. Tersedianya data informasi pembangunan daerah

3.2 Program dan Kegiatan

Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 maka secara sistematis diuraikan mengenai rekapitulasi rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 sebagaimana dijelaskan pada tabel 3.1 yang berisi rencana urusan, program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target program dan kegiatan, lokasi program dan kegiatan, serta kebutuhan dana / pagu indikatif APBD untuk masing-masing program / kegiatan.

BAB IV

PENUTUP

Sebagai Dinas yang baru terbentuk dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan program/kegiatan setiap tahunnya berpedoman pada Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya tahun 2017 ini menjadi pedoman pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2017 sehingga diharapkan dapat mencapai hasil kinerja yang maksimal.

Untuk mencapai hasil kinerja yang maksimal tersebut diperlukan peningkatan upaya monitoring dan evaluasi pelaksanaan berbagai program/kegiatan yang dilaksanakan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Singaparna, Desember 2016
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tasikmalaya,

Drs. H. YUSEP YUSTISIAWANDANA, MM
NIP. 19640217 199203 1 005